

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2021**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 menggambarkan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022. Gambaran dimaksud tentu saja tentang keberhasilan maupun kegagalan yang dialami.

Kami menyadari bahwa LKIP Tahun 2021 yang disusun ini belum sempurna dan belum menyajikan pengukuran dan penilaian sesuai dengan Sistem AKIP. Untuk itu diharapkan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKIP di masa yang akan datang.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pemerintah, legislatif maupun masyarakat umum.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberkati kita sekalian dalam pengabdian dan pelayanan kepada Negara dan Lewo Tanah .

Larantuka, Januari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,



SERVULUS SATEL DEMOOR.S.Hut

Pembina Tk.I

NIP.197112172000121002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1
B. LINGKUNGAN STRATEGIS	1
C. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	5
D. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP.....	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	8
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.....	14
B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	29
BAB IV : PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1	Kondisi kepegawaian menurut tingkat Pendidikan, Pangkat/ Golongan..... 2
Tabel 2	Keadaan/ kondisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Struktural..... 2
Tabel 3	Kondisi Tenaga Honor Menurut Tingkat Pendidikan..... 3
Tabel 4	Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya efisiensi Dan efektivitas pelaksanaan Program, Kegiatan Serta pengelolaan Keuangan..... 16
Tabel 5	Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup..... 18
Tabel 6	Realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021..... 30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Peroleh Sampah Kecamatan Larantuka dan Kelurahan Waruwung Kota Tahun 2021
- Lampiran 2 Data Pengaduan Dugaan Pencemaran dari/ atau perusahaan Lingkungan
- Lampiran 3 Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan Sanksi administratif dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- Lampiran 4 Hasil Uji Kualitas Air, kualitas Limbah dan kualitas air laut Tahun 2021 UPTD Laboratorium Lingkungan
- Lampiran 5 Koordinasi Pertambangan Tanpa Izin (PTTI) Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Kedudukan SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur berkedudukan di Larantuka dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Letak Geografis dan Sumber Daya Alam: --

2. Sumber Daya Manusia :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 255 orang (kondisi per 31 Desember 2021) sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

- Laki – laki : 15 orang
- Perempuan : 13 orang

Keadaan/kondisi Pegawai Negeri Sipil berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dengan jumlah tersebut dibagi sesuai tingkat pendidikan dan pangkat/golongan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Kondisi Kepegawaian
Menurut tingkat pendidikan, pangkat/golongan

Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan					
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD
IV	1	5	-		-	-
III	-	11	1	4	-	-
II	-	-	-	6	-	-
I	-	-	-		-	-
Jumlah	1	16	1	10	-	-

Data pada Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 16 (enam belas) orang, SM/D3 sebanyak 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan untuk pendidika SLTP dan SD tidak ada.

Keadaan/kondisi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Keadaan/kondisi Pegawai Negeri Sipil
Menurut Jabatan Struktural

Tingkatan / Eselon	Kondisi per 31 Desember 2021		
	Formasi	Terisi	Lowong
II	1	1	-
III	5	4	1
IV	14	13	1
Jumlah	20	18	2

Data pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa jumlah jabatan struktural sesuai dengan tingkatan eselonering sebanyak 20 (duapuluh) jabatan yang terisi sebanyak 18 orang dan terdapat 2 (dua) jabatan eselonering yang belum terisi.

2. Pegawai Honorarium/Pengawai Kontrak :

- Laki – laki : 166 orang
- Perempuan : 61 orang

Keadaan/kondisi tenaga honor sebagaimana jumlah tersebut dibagi menurut tingkat pendidikan seperti tabel berikut:

Tabel 3
Kondisi Tenaga Honor Menurut Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan				
	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD
Laki-laki	12	9	98	27	20
Perempuan	7	8	34	10	2
Jumlah	19	17	132	37	22

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup mempekerjakan sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang tenaga honorer terdiri dari tenaga operasional perkantoran 34 (tiga puluh empat) orang dan tenaga lapangan sebanyak 194 orang.


3. **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.

- e. Bidang Tata Lingkungan;
 - Seksi Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Seksi Pengelolaan Sampah.
 - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAGAN STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP (Perda no. 87 tahun 2018)



CATATAN :
 ——— GARIS KOMANDO
 ——— GARIS KOORDINASI

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Pencemaran air yang terjadi pada sumur bor, sumur gali, air sungai, mata air, danau, embung dan limbah
2. Tradisi membakar sampah, pembakaran hutan dan lahan, asap kendaraan bermotor, partikel dari tempat usaha yang dikeluarkan ke udara bebas
3. Luasan kerusakan lahan bertambah karena sering terjadinya kebakaran lahan, erosi, bencana alam dan alih fungsi lahan
4. Pencemaran laut oleh sampah yang mengganggu ekosistem laut
5. Kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh aktivitas manusia/alam
6. Kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya
7. Minimnya tempat/wadah penampungan sampah dipemukiman dan non pemukiman
8. Kurangnya sarana prasarana persampahan
9. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah
10. Banyak pelaku usaha dan atau kegiatan yang tidak taat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan/ijin lingkungan atau persyaratan yang termuat dalam ijin tersebut
11. Banyaknya pengaduan dari masyarakat akan pencemaran dan kerusakan lingkungan
12. Banyak usaha/kegiatan yang belum memiliki ijin lingkungan
13. Luasan ruang terbuka hijau masih kurang atau keseimbangan luasan RTH yang semakin sempit sejalan dengan pelaksanaan pembangunan
14. Kurangnya pengetahuan masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Lembaga swakelola masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
15. Kurangnya sarana prasarana laboratorium sehingga tidak dapat mengukur parameter penting yang menjadi indikator penentu kualitas lingkungan hidup.
16. Minimnya sarana atau alat pengangkut sampah (*dump truck* dan motor gerobak) dan *dump truck* yang ada tidak memenuhi standar untuk pengangkutan sampah sehingga timbunan sampah pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak terangkut seluruhnya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

17. Minimnya anggaran untuk mendukung program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup diakibatkan adanya wabah yang menyerang dunia umumnya dan Flores Timur khususnya yaitu Covid 19.

D. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, guna mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan/regulasi yang berlaku, secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- 3) Menjadi alat untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari stakeholder dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
- 4) Menjamin terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja berisi tentang pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017-2022. Indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif setiap sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021, yang memuat tentang berbagai informasi program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun disusun sesuai sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan Gambaran Umum Organisasi (tugas pokok dan fungsi), Lingkungan Strategis (sumber daya manusia, struktur organisasi), Permasalahan Utama, Tujuan dan Manfaat LKIP serta Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja

Menyajikan visi, misi, tujuan, sasaran dan Penetapan Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan tentang Pengukuran Kinerja, Pencapaian Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

ANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup adalah Visi Kabupaten Flores Timur yang termuat dalam RPJMD 2017 - 2022 yaitu " Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata ".

Makna visi tersebut adalah :

Flores Timur sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.

Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/Kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun Kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur Sejahtera.

Misi

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 3 (tiga) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a. Misi kedua : Selamatkan infrastruktur Flores Timur

Makna misi kedua : agar Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

b. Misi keempat: Selamatkan laut Flores Timur

Makna misi keempat: agar wilayah laut Flores Timur sebagai tempat kehidupan petani nelayan terpelihara ekosistem dan potensinya agar memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Lingkungan Hidup mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan dari APBD II maupun dari APBN (DAK Bidang Lingkungan Hidup).
- 2) Ketersediaan regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai acuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelayanan kebersihan.
- 3) Ketersediaan SDM Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berkualitas.
- 4) Adanya dukungan yang bersumber dari dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.

4. Tujuan dan sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur	
Tujuan	Sasaran
Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur	
Terselamatkannya Ekosistem Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut - Meningkatkan Penyelamatan, Pengawasan dan Konservasi Laut,
Misi V: Reformasi Birokrasi	
Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan.

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai masing-masing tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program.

Pada perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup, kebijakan dan program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Ling. Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Bera-cun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan

			Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 7. Program Pengelolaan Persampahan 8. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur			
Terselamatkannya Ekosistem Laut	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	Peningkatan Kawasan Konservasi Laut dan Rehabilitasi Terumbu Karang	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Misi V: Reformasi Birokrasi			
Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan.	Meningkatkan pengelolaan program, kegiatan serta keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam satuan anggaran	1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Perencanaan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Perjanjian kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan adanya perjanjian kinerja tersebut diharapkan dapat fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi secara lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada lagi kegiatan instansi yang tidak terarah.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis 1	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan	
Indikator Kinerja	Target
Persentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	95%
Sasaran Strategis 2	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	1 Dokumen
Jumlah Usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	154 jenis usaha/kegiatan
Jumlah Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin	19 Kecamatan
Jumlah Sarana Kebersihan untuk Pengelolaan Persampahan (alat kebersihan)	1 Paket
Jumlah kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	2 kelompok/kecamatan/kelurahan
Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang dikelola	1 TPA dan 1 TPAS
Jumlah buku laporan Movev Limbah B3	1 Dokumen
Jumlah Mata Air yang dikonservasi	5 Ha

Jumlah Sumber Mata Air yang Dipantau (Pemantauan Kualitas Lingkungan)	10 titik mata air (19 kec.)
Jumlah Kasus/Layanan Yang Ditindaklanjuti	15 Kasus
Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Diawasi	12 Usaha
Terlaksananya Pengadaan Alat-alat, Bahan Kimia Laboratorium	18 bahan kimia
Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau serta Pengembangan Taman Rekreasi	2 lokasi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	95%	%	%
Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Jumlah Usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	154 jenis usaha/keg	154 jenis usaha/keg.	100%

Jumlah Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)	19 Kecamatan	7 kecamatan	36,84%
Jumlah Sarana Kebersihan untuk Pengelolaan Persampahan (alat kebersihan)	1 Paket	1 Paket	100%
Jumlah kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	2 Kelurahan	2 kelurahan	100%
Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang dikelola	1 TPA dan 1 TPAS	1 TPA dan 1 TPAS	100%
Jumlah buku laporan Monev Limbah B3	1 Dokumen	1 dokumen	100%
Jumlah Mata Air yang dikonservasi	3 Mata Air (5 Ha)	-	-
Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	19 Kec.	12 Kec.	63,16%
Jumlah Kasus/Layanan Yang Ditindaklanjuti	15 Kasus	15 Kasus	100%
Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Diawasi	12 Usaha	18 Usaha	150%
Terlaksananya Pengadaan Alat-alat, Bahan Kimia Laboratorium	18 bahan kimia	18 bahan kimia	100%
Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau serta Pengembangan Taman Rekreasi	2 lokasi	2 lokasi	100%

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Selama tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 2 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan.
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Pencapaian 2 (dua) sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1, Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan

Tabel 4
Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		%
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	%	99,74%	95%	98,11%	98,11%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1						98,11%

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, maka digambarkan sebagai berikut:

1. Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan:

Pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2021 mencapai 98,11% dari target 95%. Capaian pada tahun 2021 yang mencapai 98,11% maka prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan melebihi dari target 95% artinya mengalami kenaikan sebesar 3,11%.

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel : 5

Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		%
				Target	Realisasi	
1.	Persentase Penanganan Sampah	%	78%	100%	80,93%	80,93%
2.	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Dokumen	100%	1 dok.	1 dok IKPLH	100%
3.	Jumlah Usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	Usaha/ Kegiatan	100%	154 usaha/ kegiatan	154 usaha/ kegiatan	100%
4.	Jumlah layanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Kasus	120%	15 kasus	15 kasus	100%
5.	Jumlah Usaha yang di awasi	Usaha	200%	12 usaha	18 usaha	150%
6.	Jumlah TPA Sampah yang dikelola	TPA	100%	2 TPA	2 TPA	100%
7.	Jumlah buku laporan Monev Limbah B3	Dokumen	100%	1 Dok.	Dok.	100%
8.	Jumlah Mata Air yang dikonservasi	lokasi mata air	3 mata air	-	-	-
9.	Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kec.	%	19 Kec.	9 kec. (12 lokasi)	47,37%
10.	Terlaksananya belanja bahan kimia	Bahan kimia	100%	18 bahan kimia	18 bahan kimia	100%
11.	Jumlah Penataan dan pemeliharaan RTH	Lokasi	100%	2 lokasi	1 lokasi	100%
12.	Jumlah kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kelurahan	-	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100%

13.	Jumlah Penertiban Kegiatan Penambahan Tanpa Izin (PETI)	Kecamatan	100%	19 Kec.	7 Kec.	36,84%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategi 2						94,19%

Pengelasan/uraian data pada tabel tersebut di atas menurut indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

A. Persentase penanganan sampah

Total sampah tertimbun selama tahun 2021 sebanyak ± 38.025,3m³/tahun sedangkan volume sampah yang terangkut/dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah adalah sebanyak 30.775m³, sehingga capaian indikator kinerja sasaran sebesar 80,93 %. Sesuai dengan capaian tersebut, maka sampah yang tidak terangkut sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak ± 7.250,3 m³ (%).

Jika dibandingkan kinerja penangan sampah tahun 2020 yang mencapai 78% dengan tahun 2021 yang mencapai 80,28 %, maka terjadi kenaikan sebesar 2,93%.

Pelayanan kebersihan dan persampahan masih difokuskan pada 19 kelurahan dan 2 desa yang tersebar pada Kecamatan Larantuka dan 1 kelurahan di Kecamatan Adonara Timur, sampah tertimbun, sampah terangkut dan sisa sampah dapat dilihat pada lampiran 1.

Dalam pengelolaan persampahan dilakukan Sosialisasi dan Edukasi GEMPAR (Gerakan Pemilahan Sampah dari Rumah) yang dilaksanakan pada 2 (dua) Kelurahan Model Pengelolaan Sampah yaitu Kelurahan Ekasapta dan Kelurahan Sarotari. Setelah dilakukan sosialisasi dilanjutkan dengan melakukan Aksi Pemilahan Sampah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah bahan berbahaya dan beracun. Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Program Pengelolaan Persampahan, yang operasionalnya pada sub kegiatan :

1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota
 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja sasaran "persentase penanganan persampahan" di antaranya adalah :

- a. Upaya pemilahan sampah rumah tangga belum dilakukan sehingga semua jenis sampah langsung dibuang ke bak sampah.
- b. Minimnya prasarana dan sarana pengelolaan dan pengangkutan sampah (dump truk dan gerobak motor) dan sering terjadi kerusakan pada kendaraan pengangkut sampah.

B. Jumlah Dokumen Hasil Kajian.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 melakukan kajian dampak lingkungan sehingga menghasilkan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH). Realisasi kegiatan 100% (1 dokumen sesuai target). Dokumen IKPLH sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga menggambarkan keadaan lingkungan hidup baik penyebab dan dampak permasalahan maupun respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

C. Jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL/DPLH dan SPPL)

Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan 154 rekomendasi kelayakan lingkungan bagi usaha perorangan, kelompok ataupun lembaga, yang terdiri dari :

- AMDAL/DELH : 1 rekomendasi
- UKL-UPL : 7 rekomendasi
- SPPL : 146 rekomendasi

Capaian indikator kinerja sasaran dari target 154 rekomendasi kelayakan lingkungan dan sebanyak 154 rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2021, prosentase yang dicapai sebesar 100%.

Dari Tahun 2018 sampai tahun 2021 rekomendasi kelayakan lingkungan yang telah dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores sebanyak 775 rekomendasi.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH, data Rekomendasi yang dikeluarkan sebanya

D. Jumlah layanan pengaduan yang ditindaklanjuti

Dinas Lingkungan Hidup menerima Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2021 sebanyak 15 Kasus dan telah diselesaikan. Jika dilihat dari jumlah kasus yang diselesaikan, maka capaian indikator kinerja sebesar 15 kasus dari 15 kasus yang ditargetkan atau sebesar 100%. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 Pengaduan Masyarakat yang telah diselesaikan sebanyak 63 kasus.

Sasaran ini dicapai melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH. Data Pengaduan Dugaan Pencemaran tahun 2021 dapat di lihat pada lampiran 2.

E. Jumlah usaha yang diawasi

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa usaha yang sudah dan belum memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan (ijin lingkungan) tahun 2021 sebanyak 18 usaha dari target 12 usaha atau sebesar 150%.

Pengawasan terhadap usaha baru dilaksanakan sejak tahun 2019 dan jumlah usaha yang telah dilakukan pengawasan sampai tahun 2021 sebanyak 48 usaha. Data Pengawasan terhadap usaha untuk tahun 2021 dapat dilihat pada **lampiran 3**.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

F. Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pemantauan Kualitas Lingkungan terlaksana pada 9 (Sembilan) kecamatan untuk 12 lokasi dari target 19 kecamatan sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 47,37%.

Pemantauan kualitas lingkungan pada 9 kecamatan dengan 12 lokasi sebagai berikut:

1. PT. Talenta Jaya Retalindo – Desa Konga, Kec. Titehena
2. PT. Sarana Agung Perkasa – Desa Adabang, Kec. Titehena
3. PT. Dirgahayu - Industri Pengambilan Batu dan Pengambilan Materi – Kec. Solor Barat
4. PT. Nusa Nipa Mandiri – Desa Halakodanuan, Kec. Ile Mandiri
5. Instalasi Pengolahan Limbah Tinjau – Desa Watotutu, Kec. Ile Mandiri
6. Industri Tahu Tempe – Kel. PukenTobi Wangibao, Kec. Larantuka
7. Klinik Pratama Rocalli – Desa Hokeng Jaya, Kec. Wulanggitang
8. PT. Rerolaran (perkebunan Kopi dan Pengelolaan Kopi) – Kec. Wulanggitang
9. PT. Garam Tobi Hoda Permai – Desa Lamahoda, Kec. Adonara
10. BUMDES Surya Nusa – Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga
11. PT. Mandiri Konstruksi – Desa Hurung, Kec. Adonara Barat
12. PT. Altin Prima Pratama (APMS SPBU KOMPAK) – Desa Pandai, Kec. Wotan Ulumado

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota; yang operasionalisasinya didukung oleh Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja sasaran pemantauan kualitas lingkungan antaranya adalah :

- a. Keterbatasan anggaran operasional.
- b. Status ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih rendah.
- c. Belum berjalannya mekanisme pemantauan lingkungan yang bersifat rutin.

G. Jumlah TPA yang dikelola

Kabupaten Flores Timur telah memiliki 2 lokasi TPA yaitu TPA di Riangkoli Kecamatan Tanjung Bunga (System Control Landfill atau penutupan sampah dengan tanah) dengan Luas TPA 7.200m² dan volume atau kapasitas TPA 36.000m³. Di kecamatan Adonara Timur – Kelurahan Waiwerang terdapat Tempat Pemrosesan Akhir Sementara (TPAS) dengan luasannya 2.500m², lokasi TPAS merupakan lahan milik masyarakat yang di sewakan Pemerintah Daerah dengan system sewa tahunan. Capaian kinerja sasaran mencapai 100%.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Sampah, Kegiatan Pengelolaan Sampah, yang operasionalisasinya didukung oleh Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota .

H. Jumlah Buku Laporan Monev Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan evaluasi terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) khususnya limbah medis dari fasilitasi pelayanan sarana kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Poliklinik, Apotik dan Laboratorium.

Terdapat 2 (jenis) limbah B3 medis yaitu limbah infeksius (limbah padat) dan Limbah medis cair. Lokasi monitoring dan pendataan Limbah B3 sebagai berikut :

- a. Rumah sakit Umum : 1 unit
- b. Puskesmas : 21 unit
- c. Poliklinik : 4 unit
- d. Apotik : 14 unit
- e. Laboratorium : 2 unit

Hambatan yang ditemui dalam kegiatan monitoring dan evaluasi limbah B3 adalah :

1. Semua Puskesmas dan Klinik Pratama belum melakukan pencatatan harian volume limbah B3 yang dihasilkan baik limbah infeksius dan limbah cair.
2. Terdapat sisa hasil pembakaran limbah infeksius/limbah padat pada Puskesmas dan Klinik Pratama yang menggunakan system manual hasil pembakaran belum sempurna
3. Belum semua fasilitas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas, apotik dan pelaku usaha dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan limbah B3 karena alokasi dana yang terbatas.
4. Belum adanya TPS Limbah Padat B3 yang memiliki usaha bengkel dan puskesmas
5. Belum adanya kerja sama dengan instansi terkait dalam pemeriksaan hasil pembuangan air limbah

Capaian kinerja sasaran yang dicapai adalah 100%. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

I. Presentase Peningkatan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan.

Selama tahun 2021 pelayanan kebersihan dan persampahan masih difokuskan pada 19 kelurahan dan 2 desa yang tersebar pada 2 kecamatan dengan perincian : Kecamatan Larantuka (18 Kelurahan dan 2 desa) dan Kecamatan Adonara Timur (1 Kelurahan). Penyelenggaraan kebersihan dan persampahan didukung oleh tersedianya TPS dan sarana pengangkutan sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- 5 unit Dump Truck : 2 unit kapasitas angkut : $6m^3$ dan 3 unit dengan kapasitas angkut $5m^3$.
- 12 unit Gerobak Motor : di Kelurahan Waiwerang : 2 unit dan Kecamatan Larantuka 10 unit
- 51 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang terdiri dari : Kelurahan Waiwerang Kota 4 unit dan 47 unit di Kelurahan Larantuka.
- Mesin Potong Rumput : 5 unit

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota, yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran "Persentase peningkatan pelayanan kebersihan dan persampahan" di antaranya adalah:

1. Masih minimnya jumlah sarana pengangkutan sampah yang tersedia jika dibandingkan dengan volume sampah yang semakin bertambah.
2. Sarana pengangkutan sampah berupa dump truck adalah kendaraan yang umur pemakaiannya sudah sangat lama sehingga menghambat dalam pengangkutan sampah karena kendaraan sering rusak.
3. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan TPS yang tersedia.

J. Terlaksananya belanja bahan kimia di Laboratorium

Tahun 2021 dilaksanakan pengadaan 18 jenis bahan kimia untuk pengukuran kualitas air dan limbah, bagi Parameter DO (Kadar Oksigen), Mikrobiologi (Total Bakteri) dan Reager Kit Photometer 9500 (Uji Kadar Logam).

18 jenis bahan kimia pengadaan Tahun 2021 untuk menguji kualitas air sebagai berikut :

1. Aguades
2. Kertas Saring Whatman 110 m
3. Kertas Saring Whatman 55 m
4. Media BGLB
5. Media LB
6. Reagent Aluminium
7. Reagent Ammonia (Air Bersaih)
8. Reagent Chlorine (DPD No. 1)
9. Reagent Copper (Coppercol-Free, combined and total)
10. Reagent Hardnes (Hardicol)
11. Reagent Iron HR
12. Reagent Manganese
13. Reagent Nitrile (Nitratest)
14. Reagent Nitrite (Nitricol)
15. Reagent Phosphate LR
16. Reagent Sulphate
17. Reagent Sulphide
18. Reagent Zinc

Capaian indikator kinerja sarana sebesar 100% (realisasi sesuai target). Pengadaan bahan kimia tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Pengujian Kualitas Air pada 25n titik sampling (table hasil pengujian pada **lampiran 4**).

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah :

1. Masih belum lengkapnya sarana pendukung pengujian di laboratorium (peralatan laboratorium) sehingga pengujian kualitas dari sumber-sumber air belum dilakukan secara optimal.

2. Kurangnya data sumber air baik itu mata air, sungai, embung dan sumur bor serta lokasi usaha yang berpotensi menghasilkan limbah cair.
3. Kurangnya tenaga analis di laboratorium dengan kualifikasi Pendidikan tertentu seperti analis lingkungan, sarjana sains dan sarjana teknis maupun biologi lingkungan atau bidang Pendidikan lain yang bisa melakukan analisis di laboratorium.
4. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan belanja bahan kimia tidak maksimal (beberapa bahan tidak bisa dibelanjakan karena keterbatasan anggaran).

K. Jumlah Mata Air Yang Dikonservasi

Tahun 2021 dalam Dokumen Pelaksanaan Awal Murni terdapat kegiatan untuk konservasi mata air di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Titehena, Kecamatan Solor Barat dan kecamatan Witihama berupa belanja tanaman untuk konservasi, tetapi sejalan dengan masih berdampak virus covid 19 maka anggaran tersebut terjadi refofucing sehingga kegiatan konservasi tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Anggaran yang terbatas dimanfaatkan untuk monitoring, koordinasi, sinkronisasi terkait kerusakan lingkungan di 13 kecamatan. Sehingga prosentase capaian indikatornya tidak bisa diukur. Indikator diukur dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, Kegiatan PPemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

L. Jumlah Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)

Tahun 2021 dilaksanakan koordinasi terhadap Pertambangan Tanpa Ijin dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang operasionalisasinya pada Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kota, ditargetkan untuk koordinasi pada 19 kecamatan tetapi dalam realisasi di lapangan hanya 7 kecamatan (pada 9 lokasi) atau persentase capaian hanya 36,84%, data koordinasi terhadap Pertambangan Tanpa Ijin (PTTI) dapat dilihat pada lampiran 5.

Masalah yang dihadapi adalah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memproses persetujuan lingkungan setelah lokasi pertambangan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Lokasi pertambangan yang dimiliki baik oleh perusahaan maupun perorangan belum memperoleh penetapan sebagai Wilayah Pertambangan. Sehingga dalam koordinasi tidak langsung diarahkan untuk mengurus persetujuan lingkungan tetapi harus terlebih dahulu mengurus WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dengan cara pemilik usaha diarahkan untuk berkonsultasi dengan UPT Pertambangan dan Energi Sumber Daya Alam.

M. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 mempunyai Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan Sub Keegiatannya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana dengan sejumlah anggaran maka dilakukan Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Larantuka (8 lokasi) dan Kecamatan Adonara Timur (1 lokasi), dengan luasannya 36.239m².

Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota berupa :

1. Penanaman Tanaman/pohon berbunga di Taman Herman Fernandez, Taman Kota Pohon Siri, Taman Kota Balela dan Taman Kota Larantuka
2. Pemasangan Aksesoris Taman (Bola Taman) dengan lokasi Taman Kota Balela sampai Taman Kota Larantuka sebanyak 71 buah.
3. Pemangkasan pohon dan rehab kolam air mancur di Taman Kota Balela
4. Pembuatan spot-spot untuk mendukung Tulisan Taman Kota Felix Fernandez di Taman Pohon Siri.
5. Pembuatan jalan areal Taman Kota Pohon Siri

6. Pemasangan meteran listrik di Taman Kota Pohon Siri dan Taman Kota renya Rosari San Dominggo Larantuka.
 7. Pemasangan instalasi air di Pohon Siri dan Lohayong
 8. Pemasangan instalasi air di Taman Kota Kebu Raya Waiwerang Kota
 9. Pemasangan lampu taman di Taman Kota Balela, Pohon Siri dan Lokea sejumlah 102 buah
 10. Survey spot baru lokasi RTH
- Dalam mendukung pengembangan Ruang Terbuka Hijau maka tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur memberikan bantuan anakan Pala untuk Taman di Turus Jalan menuju lokasi Wisata Air Terjun Waipoar sebanyak 1.200 anakan dan Lokasi SDK Riang Wulu sebanyak 500 anakan di Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rincian Belanja Langsung / Belanja Program Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur yang meliputi rencana atau target, realisasi atau penyerapan dana serta prosentase penyerapan dana masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6 : REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
I.	PENDAPATAN DAERAH			
	BELANJA	84.000.000	100.817.000	120,02%
ii	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.928.097.234	7.809.190.831	98,50%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.120.810.369	6.005.150.931	98,11%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	24.991.000	99,96%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000	24.991.000	99,96%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.241.938.770	2.154.432.071	96,10%
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.198.082.770	2.110.613.071	96,02%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.856.000	43.819.000	99,92%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	280.006.878	279.978.400	99,99%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.999.878	9.999.500	100%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.232.000	42.231.500	100%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000	27.000.000	100%
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.425.000	1.400.000	98,25%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	44.999.000	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.350.000	154.348.400	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.494.142.300	3.478.834.360	99,56%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000	3.493.000	99,80%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.980.000	55.787.310	79,72%
		3.420.662.300	3.419.554.050	99,97%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.494.142.300	3.478.834.360	99,56%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.722.421	66.915.100	79,18%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.494.921	48.693.100	79,18%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.277.500	10.272.000	99,95%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.950.000	2.950.000	100%
14	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	177.120.000	176.745.300	99,79%
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	177.120.000	176.745.300	99,79%
	- Penyediaan Sarana Persampahan	177.120.000	176.745.300	99,79%
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	22.925.000	22.923.300	99,99%
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	22.925.000	22.923.300	99,99%
	- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	22.925.000	22.923.300	99,99%
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	196.595.700	196.225.830	
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	116.619.900	116.270.630	99,70%
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	25.944.500	25.855.500	99,66%
	- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.675.400	90.415.130	99,71%

Kepala Daerah
Kabupaten
Pangasinan
Pangasinan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	79.975.800	79.955.200	99,97%
5.	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KFHATI)	79.975.800	79.955.200	99,97%
	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	251.916.000	250.423.900	99,41%
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	251.916.000	250.423.900	99,41%
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	251.916.000	250.423.900	99,41%
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	21.620.000	21.590.000	99,86%
	- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	21.620.000	21.590.000	99,86%
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	21.620.000	21.590.000	98,86%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80.339.000	80.245.000	99,88%
	- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	29.645.000	29.613.000	99,89%
	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.744.000	11.703.000	99,65%

(PPLH) Kabupaten/Kota			
- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota			
Program Pengelolaan Persampahan	40.347.300	40.248.300	99,75%
Kegiatan Pengelolaan Sampah	1.016.423.865	1.015.630.270	
- Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.016.423.865		
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	984.233.365	983.449.770	99,92%
	32.190.500	32.188.500	99,99%

Data pada tabel 10 menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melaksanakan 9 (sembilan) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Rp.7.809.190.831,- dari Target Rp. 7.928.097.234,-, persentase penyerapan anggaran sebesar 98,50%.

9 Program Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup
 sub keg. Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH
 kab./kota 40.347.300 → 40.248.300 → 99,75%

BAB IV PENUTUP

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan salah satu kewajiban perundang-undangan yaitu menyusun Laporan Kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sumber daya untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 3 (Tiga) sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut. Meningkatkan Penyelamatan, Pengawasan dan Konservasi Laut.
3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan

Beberapa hal/permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana pengangkut sampah
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan akibat minimnya frekuensi keikutsertaan aparatur dalam berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis.
3. Minimnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatandi bidang lingkungan hidup.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang adalah :

1. Berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana pengangkut sampah dalam rangka peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
2. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Larantuka, Januari 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,

SERVULUS SATEL DEMOOR
Pembina Tk. I
NIP. 19711217 200012 1002

BULAN

KELOMPOK	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT.	OKT.	NOV.	DES.	TOTAL
SEKOLAH DASAR	80	78	53	50	45	43	53,06	45	50	50	50	50	500
KAMPUNG DAN	221	115	117	100	103	95,23	102	103	115	95	100	95	1000
WALUYA	80	180,5	135	115	130,07	119,23	108,3	100	105	130	100	100	1000
DIKORPORASI	197,5	163	148,65	135	126	135	127,34	130,37	127,39	165,2	135	135	1000
INDUK BERSAR	180,38	164,47	147	190,53	159	168,7	139	115,82	127,92	165	142	142	1000
KELOMPOK A	183	158	176,12	146,04	167	147,5	100,65	129,84	128	160	142	142	1000
KELOMPOK B	251	225	181	219	181,5	203,5	105	100	160,38	137	140	140	1000
KELOMPOK C	153	163	123	146,39	157	128,31	159	118,46	163	137	140	140	1000
KELOMPOK D	130,3	143	149	168,74	158	163	152,57	145	139,65	130	140	140	1000
KELOMPOK E	219	214	184	193,5	167	178,5	100	142	156,7	135	140	140	1000
KELOMPOK F	180,5	180,5	203	143	123,5	129	157	148	165,21	135	140	140	1000
KELOMPOK G	103	123	145	156	123	99,78	115	149	123	112	102	102	1000
KELOMPOK H	289	178,5	210	135	139	129	100	189	201,23	210	207	207	1000
KELOMPOK I	128	133	145,27	100	123	118	137,26	135	114,61	125	100	100	1000
KELOMPOK J	179	191,5	137	182,5	156,5	131,5	110	121,76	156	146	139	139	1000
KELOMPOK K	123,5	130,5	109,5	108,5	135	106,5	147	105	145	163	139	139	1000
KELOMPOK L	219,5	199	200,5	189	200	233	249	200	268	284	284	284	1000
KELOMPOK M	128	130,12	113	146	124	145	110	159	115	124	100	100	1000
KELOMPOK N	108	168	126	131	103	122	120	129,35	145,13	230	240	240	1000
KELOMPOK O	241	228	229	210	189	217	209	205	195	230,5	217	217	1000
KELOMPOK P	128	121	115	125	117	90	98,7	95	87	103,5	104,23	104,23	1000
TOTAL	3060,65	3300,19	3147,04	3090,2	2926,57	2902,75	2699,88	2765,6	2964,22	3245,4	3224,13	3077,99	30000

Total Sampah Sampah 2021 : 38.025,3 m3

Sampah Total : 365 hari

Total Sampah / Jumlah Hari : Total Sampah / Jumlah Hari

38.025,3 / 365 = 104,179 m3/hari



No	Tanggal Pengajuan	Nama Pemohon	Alamat	Lokasi Kegiatan	Luas Kegiatan (m ²)	Spesifikasi / Keterangan
1	15 April 2023	Yusuf, Abdurrahman / Kecamatan Sider Sejahtera / Desa Sider Sejahtera / Kecamatan Sider Sejahtera / Kabupaten Karangasem	Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	Lokasi Perumahan, Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	1000 Perumahan (Rumah)	Perumahan dengan luas tanah 1000 m ² per unit, menggunakan bahan lokal, dengan spesifikasi sebagai berikut: - Struktur: Beton bertulang, - Lantai: Keramik, - Dinding: Plester aci, - Atap: Genteng lokal, - Fasilitas: Listrik, air minum, dan sanitasi.
2	20 April 2023	Yusuf, Abdurrahman / Kecamatan Sider Sejahtera / Desa Sider Sejahtera / Kecamatan Sider Sejahtera / Kabupaten Karangasem	Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	Lokasi Perumahan, Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	1000 Perumahan (Rumah)	Perumahan dengan luas tanah 1000 m ² per unit, menggunakan bahan lokal, dengan spesifikasi sebagai berikut: - Struktur: Beton bertulang, - Lantai: Keramik, - Dinding: Plester aci, - Atap: Genteng lokal, - Fasilitas: Listrik, air minum, dan sanitasi.
3	25 April 2023	Yusuf, Abdurrahman / Kecamatan Sider Sejahtera / Desa Sider Sejahtera / Kecamatan Sider Sejahtera / Kabupaten Karangasem	Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	Lokasi Perumahan, Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	1000 Perumahan (Rumah)	Perumahan dengan luas tanah 1000 m ² per unit, menggunakan bahan lokal, dengan spesifikasi sebagai berikut: - Struktur: Beton bertulang, - Lantai: Keramik, - Dinding: Plester aci, - Atap: Genteng lokal, - Fasilitas: Listrik, air minum, dan sanitasi.
4	30 April 2023	Yusuf, Abdurrahman / Kecamatan Sider Sejahtera / Desa Sider Sejahtera / Kecamatan Sider Sejahtera / Kabupaten Karangasem	Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	Lokasi Perumahan, Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	1000 Perumahan (Rumah)	Perumahan dengan luas tanah 1000 m ² per unit, menggunakan bahan lokal, dengan spesifikasi sebagai berikut: - Struktur: Beton bertulang, - Lantai: Keramik, - Dinding: Plester aci, - Atap: Genteng lokal, - Fasilitas: Listrik, air minum, dan sanitasi.
5	05 Mei 2023	Yusuf, Abdurrahman / Kecamatan Sider Sejahtera / Desa Sider Sejahtera / Kecamatan Sider Sejahtera / Kabupaten Karangasem	Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	Lokasi Perumahan, Desa Sider Sejahtera, Kecamatan Sider Sejahtera	1000 Perumahan (Rumah)	Perumahan dengan luas tanah 1000 m ² per unit, menggunakan bahan lokal, dengan spesifikasi sebagai berikut: - Struktur: Beton bertulang, - Lantai: Keramik, - Dinding: Plester aci, - Atap: Genteng lokal, - Fasilitas: Listrik, air minum, dan sanitasi.

No	Tanggal Pengambilan	Nama / Jabatan	Alamat	Lokasi Kejadian	Jenis Kegiatan / Jenis / Materi Pengambilan	Uraian Singkat Pengambilan	Uraian Laporan
11202	Agustus 2021	Kepala Desa Serinuh	Desa Serinuh, Kecamatan Titibena	Lokasi Pengambilan Material Galian Gol C Desa Serinuh, Kecamatan Titibena	Pengambilan Material Galian C	Aktivitas pengambilan Material Gol C di Desa Serinuh menyebabkan kerusakan lingkungan (longsor) sehingga mengancam lahan pertanian / perkebunan warga di sekitar lokasi	Terdapat kerusakan wilayah dan pemukiman warga
11204	Agustus 2021	Simanun Sina Lewan	Desa Sinar Hading, Kecamatan Lewolema	Lokasi Pengambilan Material Galian Gol C Desa Sinar Hading, Kecamatan Lewolema	Pengambilan Material Galian C	Aktivitas pengambilan Material Gol C di Desa Sinar Hading menyebabkan kerusakan lingkungan (longsor) sehingga mengancam lahan pertanian / perkebunan warga di sekitar lokasi	Terdapat kerusakan wilayah dan pemukiman warga
11208	Oktober 2021	Kepala Desa Hokeng Jaya	Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggihang	Lokasi Pengambilan / Penggalian Material Galian Gol C di Dusun Padang Pasir, Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggihang	Pengambilan Material Galian C	Aktivitas Pengambilan / Penggalian Material Gol C oleh warga di sekitar lokasi menyebabkan kerusakan lingkungan (longsor dan banjir)	Terdapat kerusakan wilayah dan pemukiman warga
11208	September 2021	Lurah Pante Besar	Kelurahan Pante Besar, Kecamatan Laramuka	Lokasi Pengambilan / Penggalian Material Galian Gol C di Kelurahan Pante Besar (jalan atas)	Pengambilan Material Galian C	Aktivitas Pengambilan / Penggalian Material Gol C oleh warga menyebabkan kerusakan lingkungan (longsor) yang mengancam pemukiman di sekitar lokasi	Terdapat kerusakan wilayah dan pemukiman warga
11208	September 2021	Kepala Desa Adabang	Desa Adabang, Kecamatan Titibena	Lokasi Pengambilan material Galian Gol C di Dusun Belotobang, Desa Adabang, Kecamatan Titibena oleh PT Budi Kasih	Pengambilan Material Galian C	Aktivitas pengambilan material oleh PT Budi Kasih menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam lahan pertanian warga yang berada di sekitar lokasi	Terdapat kerusakan wilayah dan pemukiman warga



Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi
			Pertumbuhan hasil komoditi perkebunan (Kemiri, pinnang kakao & mentis)				Belum ada
Daftar Isi	Daftar Isi	Sistemasi Nasib					Belum ada
Daftar Isi	Daftar Isi	Pernikahan (garam Potong)					Belum ada
Daftar Isi	Daftar Isi	Penggerak BBM Premium	Sudah ada				Belum ada
Daftar Isi	Daftar Isi	Bengkak las & bengkak sepeda motor serta depot air minum					Belum ada
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup
Daftar Isi	Daftar Isi	Daftar Isi					Belum ada rekomendasi kelayakan usaha/kegiatan tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/ya tidak wajib UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & pematanaan lingkungan hidup

Kejelasan	Lokasi Kejadian	Nama Penilik Usaha	Jenis Usaha	Kategori, Kelayakan Lingkungan		Tema 1 angapan	Tema 2 angapan
				seleksi	beton		
	Kec. Alauwara Timur Kel. Wawerang	Fidella Bejo Kristoforus Timur Kotan	Bengkel Kayu & Pengacu Beras Niryul Kempak	seleksi ada	beton ada	ada	(Disarankan kepada pelaku usaha/kegiatan agar tetap pada aturan yang ada dan menegakkan terdapatnya pemantauan & kerucukan lingkungan)
	Kec. Salar Barat Desa Kalsia	Iyudia Ika Wening	Mesinul kayu		beton ada	beton ada rekomen dari kelayakan lingkungan (jika lingkungan) maka usaha/kegiatan tersebut telah melongkar (Lodang Undang Nomor 13 Tahun 2009) tentang penghidupan & Perlinhungan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/rg tidak wajib (KEL - UPR) sebagaimana diuraikan dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & penanaman lingkungan hidup	Tidak dengan sanksi administratif berupa surat peringatan, sanksi tegas pengucuran rekomen dari kelayakan lingkungan (jika lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toru Surat ditujukan kepada Kepala Toru Surat ditujukan kepada Kepala Pembinaan Pasul & Cansul 1 Ampran 1 Surat surat Rekomendasi lingkungan (jika lingkungan) 2 Ampran 2, data pelaku (sudah yg sudah & yg belum menentu jika lingkungan)
	Kel. KualaBang	Yomp Susun Kaban	Bengkel kayu, selar & minyak tanah		beton ada	ada	ada
	Desa Inadiso	Akyanus Daman Buan	Bengkel Kayu pemeliharaan		beton ada	ada	ada
	Desa Lamude	Laranna Kaban	Penggilangan padi		beton ada	ada	ada
	Kec. Salar Timur Desa Lamude	Yollana Kewa Kabin	Pada mulihaman bengkel motor		beton ada	beton ada rekomen dari kelayakan lingkungan (jika lingkungan), maka usaha/kegiatan tersebut telah melongkar (Lodang Undang Nomor 13 Tahun 2009) tentang penghidupan & Perlinhungan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa usaha dan/rg tidak wajib (KEL - UPR) sebagaimana diuraikan dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan & penanaman lingkungan hidup	(Tidak dengan sanksi administratif berupa surat peringatan, sanksi tegas pengucuran rekomen dari kelayakan lingkungan (jika lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toru Surat ditujukan kepada Kepala Pembinaan Pasul & Cansul 1 Ampran 1 Surat surat Rekomendasi lingkungan (jika lingkungan) 2 Ampran 2, data pelaku (sudah yg sudah & yg belum menentu jika lingkungan)

Kec. Solor Selatan	Fransiskus Kopong werang	Meubelair/bengkel kayu	Belum ada	sda	
Desa Lemesoran	Redentus Saka Werang	Meubelair/bengkel kayu	Belum ada	sda	
	Lambertus Kaliga Djawan	Bengkel kayu	Belum ada	sda	
Kec. Larokema	Petrus Pauli Maran	Bengkel kayu (meubel)	Belum ada	sda	
Desa Ite padang	Yoseph Belawa Lamhekun	Bengkel kayu (meubel)	Belum ada	sda	
	Petrus Purni Arvan	Mebel/Bengkel Kayu	Belum ada	sda	
Desa Riangdriak	Ramandus Malik Koten	Meubel/Bengkel Kayu	Belum ada	sda	
Kec. Adonara Baru	Kecukupan Laramuka	Produksi VCO	Belum ada	sda	
Desa Wengelan					




 1 Januari 2022
 KEPALA DINAS PENGUNGSIAN HIDUP
 KABUPATEN FLORES TIMUR,
 SERVELIUS SATEL DENICOR SHUI
 DEMINSA TK. I
 NIP. 19741217 200012 1002

PERKIRAAN RENCANA KEBERHASILAN PROJEK
REKONSTRUKSI DAN PERAWATAN JALAN
DI WILAYAH KERJA DISTRIK KAYU MANGROVE

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Tipe	Kategori	Klasifikasi	Kode	Keterangan	Estimasi Biaya		Keterangan
									Perkiraan	Realisasi	
1	Persiapan Lapangan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
2	Pengukuran Lapangan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
3	Pengangkutan Material	m ³	100	1	1	1	1		100	100	
4	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
5	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
6	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
7	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
8	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
9	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
10	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
11	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
12	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
13	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
14	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
15	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
16	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
17	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
18	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
19	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
20	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
21	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
22	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
23	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
24	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
25	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
26	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
27	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
28	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
29	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
30	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
31	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
32	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
33	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
34	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
35	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
36	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
37	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
38	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
39	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
40	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
41	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
42	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
43	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
44	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
45	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
46	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
47	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
48	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
49	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	
50	Pengaspalan	m ²	100	1	1	1	1		100	100	

No	Uraian																					
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49																						
50																						



No	Nama dan Alamat Usaha	Jenis Pertambangan	Jenis Material
1	Desa Levelega, Kecamatan Titehena	Penggilingan Batu dan Industri Pengolahan Aspal	Pasir dan Batu
2	Kecamatan Adonara Tengah	Pengambilan Material	Pasir
3	Kecamatan Adonara Barat	Pengambilan Material	Pasir
4	Kecamatan Wotian Ulumado	Pengambilan Material	Pasir
5	Desa Konga, Kecamatan Titehena	Penggilingan Batu dan Industri Pengolahan Aspal	Pasir
6	Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan	Pengambilan Material Pasir Pantai	Pasir
7	Desa Konga, Kecamatan Titehena	Penggilingan Batu dan Industri Pengolahan Aspal	Pasir dan Batu
8	Desa Oengalereng, Kecamatan Solor Barat	Pengambilan Material Pasir Pantai	Pasir
9	Desa Oyang Barang, Kecamatan Wotian Ulumado	Pengambilan Material	Pasir

